

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan pustaka

1.1 Konsep Faktor-faktor Penyebab Perubahan Sosial-Budaya

Secara umum, sebab terjadinya suatu perubahan dalam masyarakat adalah karena adanya sesuatu yang dianggap sudah tidak memuaskan lagi. Mungkin saja karena ada faktor baru yang lebih memuaskan masyarakat sebagai pengganti faktor yang lama. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa sebab-sebab tersebut mungkin bersumber pada masyarakat itu sendiri (faktor intern) dan ada yang letaknya diluar (faktor ekstern). Pada dasarnya perubahan-perubahan sosial terjadi oleh karena anggota masyarakat merasa tidak puas lagi terhadap keadaan kehidupan yang lama. Norma-norma dan lembaga-lembaga serta sarana-sarana penghidupan dianggap tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup yang baru. Oleh karena itulah, masyarakat menuntut adanya perubahan (Soerjono Soekanto 2009:275)

1.2 Konsep Pengertian Perkawinan

Menurut Undang-undang perkawinan Republik Indonesia No. 1 Th. 1974 perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Masih menurut UU

No. 1 Th. 1997, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaan yang dianut sesuai dengan Undang – Undang Dasar 1945.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang atau lebih laki-laki dengan seorang perempuan atau lebih wanita dalam suatu hubungan suami istri yang diberikan pengakuan sosial. Perkawinan merupakan suatu ikrar yang dinyatakan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melangsungkan sebuah kehidupan rumah tangga dengan tujuan yang baik karena ikrar tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ikatan perkawinan memerlukan penguatan yang disaksikan oleh para tetangga, sahabat, teman, orangtua atau tokoh masyarakat. Penguatan pengakuan keberadaan suami istri oleh masyarakat dapat dicapai dengan diikutinya serangkaian upacara menurut hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Mulyadi, 1994:66).

1.3 Konsep Perkawinan Adat Bali

Perkawinan merupakan suatu saat yang amat penting dalam kehidupan orang Bali, karena dengan itulah barulah ia dianggap sebagai warga penuh dari masyarakat, dan baru sesudah itulah ia memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban seorang warga komunitas dan warga kelompok kerabat. Menurut anggapan adat lama yang amat dipengaruhi oleh sistem *klen-klen (dadia)* dan sistem kasta, maka perkawinan itu sedapat mungkin dilakukan di antara warga se-klen atau setidaknya antara orang-orang yang dianggap sederajat dalam kasta (Koentjaraningrat 2004;294).

Menurut adat masyarakat Bali yang umumnya beragama Hindu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh anak yang akan meneruskan keturunannya. Orang Bali percaya bahwa anak yang akan membebaskan (*nyupat*) roh dari leluhur (*pitra*) di alam warga (*swarga*). Itulah sebabnya masyarakat Bali beranggapan apabila ada perkawinan telah lahir seorang anak, maka akan dikatakan sebagian tujuan perkawinan telah tercapai.

Dari pendapat diatas dapat kita simpulkan bahwa :

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dalam sebuah keluarga (rumah tangga) dalam waktu relatif lama.
2. Perkawinan merupakan tali penghubung antara kedua keluarga besar dari kedua belah pihak
3. Perkawinan bertujuan meneruskan keturunan dari masing-masing kerabat antar suku.
4. Perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan menurut aturan adat dan agama tertentu yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.
5. Perkawinan dilaksanakan untuk mendapat legalitas sosial dalam melakukan hubungan suami istri yang terikat dalam perkawinan.

Setiap pria dan wanita yang hendak menginjakkan kakinya ketangga mahligai rumah tangga (*grehasta*) memerlukan ancang-ancang sebagai persiapan. Persiapan ini tidak hanya dilihat dari segi pesta atau upacara perkawinannya saja, tetapi dilihat kematangan jasmani dan rohani dari kedua calon mempelai (Ida Bagus Dharmika, 1982:94).

Setiap orang menginginkan perkawinan yang ideal atau sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Untuk melaksanakan upacara perkawinan, setiap orang pasti mempersiapkan secara agar tercipta kebahagiaan lahir dan batin. Menurut kebudayaan masyarakat Bali, setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan berarti orang tersebut sudah siap untuk berumah tangga. Setiap orang dikatakan siap berumah tangga berarti orang tersebut sudah dapat berfikir secara dewasa. Kedewasaan berfikir akan memungkinkan seseorang dapat mengikuti pendapat yang benar. Pasangan hidup memang sudah ditentukan Tuhan, namun dalam memilih pasangan hidup, seseorang boleh memilih pasangan hidup yang baik, karena menyangkut perkawinan, orang menginginkan keturunan yang baik pula. Segala sesuatu perbuatan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, untuk itu segala perbuatan jika belum dimengerti sebaiknya kita tanyakan kepada orang yang lebih mengerti apalagi masalah perkawinan, biasanya kebanyakan orang baru pertama kali mengalaminya (Ida Bagus Rai Wardana:1998).

Perkawinan menurut adat Bali berarti pelaksanaan upacara perkawinan berdasarkan adat Bali. Dalam adat Bali upacara perkawinan (*mesakapan*) dilengkapi banten (*sesajen*) untuk upacara yang mengandung makna simbolis, yaitu merupakan persaksian kepada Ida Sang Hyang Widhi (Tuhan Yang Maha Esa) dan dipimpin oleh seorang pemangku (*pendeta*) dan juru banten. Selain harus ada banten, dalam perkawinan adat Bali harus ada tirta (air suci). Pada pelaksanaan upacara perkawinan adat, orang Bali juga memakai pakaian adat yang digolongkan kedalam pakaian adat nista, madya dan utama berdasarkan kemampuan sosial ekonominya (Ida Bagus Dharmika, 1982).

Di zaman modern yang serba praktis, perkawinan adat memang terkesan agak rumit, karena ritual yang dilakukan begitu banyak, untuk itulah karena berbagai pengaruh modernisasi banyak sekali perkawinan adat yang mengalami perubahan. Dari beberapa pendapat dan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan pihak suami serta yang tidak boleh adalah perkawinan itu sebaiknya diusahakan untuk mengikuti ritual adat yang dianut masing-masing suku agar nilai-nilainya tetap terjaga.

Pada masyarakat Bali istilah upacara perkawinan dinamakan masakapan atau ngantenan sebagian kalangan menamakan pawiwahan .sahnya perkawinan apabila telah melaksanakan beberapa tahap tertentu. Di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji yang merupakan daerah yang meyakini bahwa sahnya suatu perkawinan jika telah dilaksanakan suatu permusyawaratan antara pihak keluarga mempelai dan fokus penelitian ini mengkaji mengenai tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan beda kasta pada masyarakat Bali. Kasta mulai kental saat masa penjajahan Belanda, sehingga penjajah dapat dengan leluasa memisahkan raja dengan rakyatnya. Selama berabad-abad masyarakat bali telah diajari bahwa kasta yang tinggi harus lebih dihormati, sehingga bila kita berbicara dengan orang yang berkasta tinggi, baik lebih muda, lebih tua, atau seusia, kita harus menggunakan bahasa bali yang halus. Tetapi bila bicara dengan orang berkasta rendah, kita tidak diwajibkan menggunakan bahasa halus.

Dikehidupan masyarakat misalnya ada seorang ketua organisasi berkasta Waisya, dengan salah seorang anggotanya berkasta Brahmana. Secara otomatis, ketua organisasi tersebut harus menggunakan kata-kata yang halus kepada anggotanya yang berkasta brahmana tersebut. Ada juga kasus seperti seorang guru yang memiliki kasta lebih rendah dari muridnya. Guru tersebut harus berkata sopan kepada muridnya yang berkasta tinggi. Selain perbedaan dalam menggunakan bahasa, kasta juga mempengaruhi tatanan upacara adat dan agama, seperti pernikahan, dan tempat sembahyang. Pada Pura-Pura besar (seperti Pura Besakih), semua kasta bisa sembahyang dimana saja, tetapi pada Pura-pura tertentu yang lebih kecil, ada pembagian tempat sembahyang antara satu kasta dengan kasta yang lain, agar tidak tercampur (imadewira.1998:5).

1.3.1 Perkawinan ideal dalam masyarakat Bali

Bentuk perkawinan yang ideal bagi masyarakat Bali pada umumnya adalah perkawinan endogami klen dalam catur warna artinya orang Bali diharapkan menikah dengan warga se-klen (sederajat atau sama kasta). Hal ini karena stratifikasi sosial pada waktu yang lampau masih sangat kaku. Peraturan seperti itu sekarang sudah jarang sekali dilakukan karena stratifikasi sosial justru memicu konflik. Dalam agama hindu istilah perkawinan disebut juga pawiwahan, kata pawiwahan berasal dari kata dasar wiwaha dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata wiwaha berasal dari kata sangsekerta yang berarti pesta pernikahan. Secara garis besarnya upacara pernikahan adat Bali ini dilaksanakan, sebagai upacara persaksian dihadapan Ida Sang Hyang Widi dan kepada masyarakat bahwa kedua belah pihak telah mengikatkan diri sebagai pasangan

suami-istri yang sah, dan memohon agar bisa membentuk keluarga bahagia dengan jalinan ikatan batin hingga akhir usia.

Adapun tahapan rangkaian upacara yang dilakukan saat perkawinan, yaitu:

- a. *Upacara Ngekeb* mempelai wanita dilarang keluar kamar sampai mempelai pria datang.
- b. *Mungkah Lawang* penjemputan pengantin perempuan dan agar dibukakan pintu.
- c. *Upacara Mesegehagung* upacara selamat datang kepada pengantin perempuan.
- d. *Madengen–dengen* bertujuan agar dibersihkan dari hal-hal yang bersifat negatif.
- e. *Mewidhi Widana* puncak upacara dengan tujuan pembersihan diri dan penyempurnaan pernikahan adat Bali.
- f. *Mejauman Ngabe Tipat Bantal* adalah acara penjamuan atau menerima tamu dari keluarga laki – laki di rumah mempelai wanita dengan tujuan untuk pamitan kepada orang tua, sanak keluarga dan kepada leluhurnya (Ida Bagus Dharmika, 1982).

1.3.2 Perkawinan tidak ideal dalam masyarakat Bali

Dalam perkawinan masyarakat bali, perkawinan beda kasta seperti ini sangat dihindari oleh masyarakat, Karena pihak perempuan biasanya tidak akan mengijinkan putri mereka menikah dengan lelaki yang memiliki kasta lebih rendah. Maka dari itu, biasanya pernikahan ini terjadi secara sembunyi-sembunyi atau biasa disebut sebagai "ngemaling" atau kawin lari sebagai alternatifnya. Kemudian, perempuan yang menikahi laki-laki yang berkasta lebih rendah akan

mengalami turun kasta mengikuti kasta suaminya yang disebut sebagai "nyerod". Perkawinan beda kasta juga sangat sering menjadi pro-kontra, terutama dalam masalah pernikahan. Seiring perkembangan zaman, aturan tersebut seharusnya sudah tidak berlaku lagi. Akan tetapi, sebagian penduduk Bali masih ada yang memperlakukan pernikahan beda kasta. Pernikahan dengan kasta yang berbeda tidak dibolehkan karena pada masyarakat Bali laki-laki yang menjadi ahli waris dari generasi sebelumnya (Imadewira, 1998:5).

1.4 Konsep Pengertian kasta

Kasta sebenarnya ada di mana-mana ketika peradaban belum begitu maju. Kelas-kelas sosial di masyarakat ini berusaha dilestarikan oleh golongan tertentu yang kebetulan berkasta tinggi. Dari sini muncul istilah-istilah yang sesungguhnya adalah versi lain dari kasta, seperti berdarah biru, kaum bangsawan dan sebagainya yang menandakan mereka tidak bisa dan tak mau disamakan dengan masyarakat biasa. Bagi mereka yang berada di atas atau dengan sebutan darah biru atau bangsawan umumnya mempunyai kompleks pemukiman yang disebut keraton atau puri (Imadewira, 1998:5).

Adapun penerimaan masyarakat berbeda-beda, ada yang mau menghormati ada yang bersikap biasa saja. Di India kasta itu jumlahnya banyak sekali. Hampir setiap komunitas dengan kehidupan yang sama menyebut dirinya dengan kasta tertentu. Kasta itu dibuat dan dikemas sesuai dengan garis keturunan Patrinal, diantaranya:

- a. Kasta brahmana merupakan kasta yang memiliki kedudukan tertinggi, dalam generasi kasta brahmana ini biasanya akan selalu ada yang

menjalankan kependetaan. Dalam pelaksanaannya seseorang yang berasal dari kasta brahmana yang telah menjadi seorang pendeta akan memiliki sisya, dimana sisya-sisya inilah yang akan memperhatikan kesejahteraan dari pendeta tersebut, dan dalam pelaksanaan upacara-upacara keagamaan yang dilaksanakan oleh anggota sisya tersebut dan bersifat upacara besar akan selalu menghadirkan pendeta tersebut untuk memimpin upacara tersebut. Dari segi nama seseorang akan diketahui bahwa dia berasal dari golongan kasta brahmana, biasanya seseorang yang berasal dari keturunan kasta brahmana ini akan memiliki nama depan “Ida Bagus untuk anak laki-laki, Ida Ayu untuk anak perempuan, ataupun hanya menggunakan kata Ida untuk anak laki-laki maupun perempuan”. Untuk sebutan tempat tinggalnya disebut dengan Griya

- b. Kasta Ksatriya merupakan kasta yang memiliki posisi yang sangat penting dalam pemerintahan dan politik tradisional, karena orang-orang yang berasal dari kasta ini merupakan keturunan dari Raja-raja di Bali pada zaman kerajaan. Namun sampai saat ini kekuatan hegemoninya masih cukup kuat, sehingga terkadang beberapa desa masih merasa abdi dari keturunan Raja tersebut. Dari segi nama yang berasal dari keturunan kasta ksatriya ini akan menggunakan nama “Anak Agung, Dewa Agung dan ada juga yang menggunakan nama Dewa”. Untuk nama tempat tinggalnya disebut dengan puri. Sedangkan masyarakat yang berasal dari keturunan abdi-abdi kepercayaan Raja, prajurit utama kerajaan, namun terkadang ada juga yang merupakan keluarga Puri yang ditempatkan di wilayah lain dan diposisikan agak rendah dari keturunan asalnya karena melakukan

kesalahan sehingga statusnya diturunkan. Dari segi nama kasta ini menggunakan nama seperti Anak Agung, Dewa Agung, Penyebutan untuk tempat tinggalnya disebut dengan Jero.

- c. Kasta Waisya merupakan kasta yang memiliki hubungan yang erat dengan keturunan Raja-raja terdahulu. Masyarakat yang berasal dari kasta ini biasanya merupakan keturunan abdi-abdi kepercayaan raja, prajurit utama kerajaan, namun terkadang ada juga yang merupakan keluarga puri yang ditempatkan di wilayah lain dan diposisikan agak rendah dari keturunan asalnya karena melakukan kesalahan sehingga statusnya diturunkan. Dari segi nama kasta ini menggunakan I Gusti Agung, I Gusti Bagus, I Gusti Ayu.
- d. Sudra (*Jaba*) merupakan kasta yang mayoritas di Bali, namun memiliki kedudukan sosial yang paling rendah, dimana masyarakat yang berasal dari kasta ini harus berbicara dengan Sor Singgih Basa dengan orang yang berasal dari kasta yang lebih tinggi atau yang disebut dengan Tri Wangsa - Brahmana, Ksatria dan Ksatria (yang dianggap Waisya). Sampai saat ini masyarakat yang berasal dari kasta ini masih menjadi parekan dari golongan Tri Wangsa. Dari segi nama warga masyarakat dari kasta sudra akan menggunakan nama seperti berikut : Wayan, Made, Nyoman dan Ketut. Penamaan rumah dari kasta ini disebut dengan umah (Restaprana.2011:12).

2. Kerangka Pikir


Perkawinan merupakan suatu fase yang amat penting dalam kehidupan orang Bali karena dengan itulah ia dianggap sebagai warga penuh dari masyarakat dan baru sesudah itulah ia memperoleh hak-hak dan kewajiban sebagai warga kelompok atau kerabat. Menurut adat lama yang amat mempengaruhi oleh sistem kasta. Maka perkawinan itu sedapat mungkin dilakukan diantara se-klen dengan demikian perkawinan adat Bali itu bersifat endogami klen.

Dalam hal ini terutama yang diperhatikan adalah, anak wanita dari kasta yang tinggi agar tidak menikah dengan pria yang lebih rendah kastanya. Karena dianggap akan membawa malu bagi keluarga. Dahulu apabila terjadi perkawinan campuran demikian maka wanita itu akan dikeluarkan dari dadia-nya dan secara fisik suami istri akan dihukum buang (*maselong*) untuk beberapa lama ke tempat yang jauh dari tempat asalnya. Sejak tahun 1951, hukum semacam itu tidak pernah dijalankan lagi dan sekarang perkawinan campuran antar kasta sudah lumrah dilaksanakan.

Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Lampung, memiliki sebuah desa yang bernama Balinuraga, Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Lampung Selatan merupakan daerah yang penduduknya cukup majemuk. Sebagai daerah yang strategis, maka daerah ini menjadi sebuah tempat pertemuan berbagai suku dan bangsa dan berinteraksi tinggi. Sebagai sebuah komunitas sosial masyarakat bila berbicara masalah perkawinan, di Desa Balinuraga terjadi perkawinan beda kasta baik yang dilakukan oleh pihak pria maupun wanita.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan beda kasta pada masyarakat Bali di desa Balinuraga kecamatan way panji kabupaten lampung selatan adalah faktor intern dan faktor ekstern, dimana faktor intern meliputi faktor cara berfikir masyarakat Balinuraga, Pendidikan dan faktor kedua belah pihak saling mencintai. Kemudian dari faktor ekstern yang meliputi pengaruh lingkungan, keterbukaan masyarakat dan perkembangan zaman atau modernisasi yang terjadi di desa Balinuraga tersebut.

3. Paradigma



————→ = Garis Sebab

-----→ = Garis Akibat

REFERENSI

- Soerjono, Soekanto. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Halaman 275
- Undang-Undang Perkawinan No. 1. Tahun 1974
- Yadi, Mulyadi. 1994. *Panduan Belajar Sosiologi I*. Yudistira. Jakarta. Halaman 66
- Koentjaraningrat. 2004. *Manusia dan Kebudayaan Di Indonesia*. Djambatan. Jakarta. Halaman 294
- Ida Bagus, Darmika. 1982. *Arti Lambang dan Fungsi Tatarias Pengantin Dalam Menanamkan Nilai-nilai Budaya Propinsi Bali*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta. Halaman 94
- Ida Bagus, Wardana. 1998. *Kasta Pada Masyarakat Bali*.
Op. Cit. Halaman 88
- IMadewira. 1998. *Sistem Kasta*.
Op. Cit. Halaman 98
Op. Cit. Halaman 78
Ibit. Halaman 66
Ibit. Halaman 82
- Restaprana. 2011. *Sistem Kasta Di Bali*.